

STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 155/PID.SUS/2018/PN.CBN TENTANG ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD (KURANG PERTIMBANGAN HUKUM) YANG DILAKUKAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN

Hosiana Epril Kusumaningrum
Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS)

Abstrak

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Crb ini mengandung suatu hal yang keliru, karena hakim tidak mempertimbangkan mengenai fakta yang ada dipersidangan, hal ini disebut dengan *onvoldoende gemotiveerd*. Alat analisis yang digunakan dalam penyelesaian studi kasus ini adalah melakukan interpretasi gramatikal dan sistematis, juga menggunakan konstruksi hukum penghalusan hukum/pengkonkritan hukum (*rechtsverwijning*). Pada studi kasus ini dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Cbn yakni dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kepada terdakwa, sehingga hakim memutus terdakwa telah terbukti bersalah melanggar Pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal 35 UU No. 19 Tahun 2016. Hakim keliru dalam mempertimbangkan fakta hukum yang menunjukkan bahwa terdakwa sebenarnya telah bersalah melakukan perbuatan yang diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Jo. Pasal 30 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016, sehingga putusan tersebut mengandung unsur *onvoldoende gemotiveerd*. Upaya hukum yang dapat dilakukan terdakwa karena amar putusan tersebut adalah upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali (PK) yakni upaya hukum yang dapat dilakukan pada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht* dengan tidak menghentikan eksekusi.

Kata Kunci : Hakim, *Onvoldoende Gemotiveerd*, dan Putusan.

Abstract

*The judge's consideration in sentencing the defendant in Decision Number 155/Pid.Sus/2018/PN Crb contains a mistake because the judge did not consider the facts at trial; this is called *onvoldoende gemotiveerd*. The analytical tools used in solving this case study are to carry out grammatical and systematic interpretation, as well as the legal construction of legal smoothing and legal concretion (*rechtsverwijning*). In this case study, the basis for the judge's legal consideration in deciding case number 155 / Pid.Sus / 2018 / PN Cbn is the charge charged by the Public Prosecutor with alternative charges to the defendant, so that the judge decided that the defendant had been found guilty of violating Article 51 paragraph (1) Jo. Article 35 Law No. 19 of 2016. The judge erred in considering the legal facts that showed that the defendant had actually been guilty of committing the acts stipulated in Article 46 paragraph (2) Jo. Article 30 paragraph (2) of Law No. 19 of 2016, so that the decision contained elements of *onvoldoende gemotiveerd*. The legal remedy that can be taken by the defendant because of the verdict is an extraordinary legal remedy, namely judicial review (PK), which is a legal remedy that can be carried out on a decision that has permanent legal force or *inkracht* by not stopping the execution.*

Keywords: Judge, Onvoldoende Gemotiveerd, and Verdict

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*). Sebagai negara hukum, maka Negara Indonesia selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Sebagai Negara Hukum, maka Indonesia memiliki suatu aturan yang tertulis untuk mengatur segala perbuatan atau peristiwa yang terjadi di Indonesia, dimana peraturan tersebut bersifat memaksa dan mengikat terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu contoh hukum yang mengatur perbuatan masyarakat adalah hukum pidana, dimana hukum pidana merupakan suatu hukum yang mengancam setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma.

Upaya dalam memberikan sanksi terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana, disebut dengan penegakan hukum pidana. Yang mana penegakan hukum pidana ini dilakukan oleh para penegak hukum seperti hakim, jaksa, kepolisian, dan lain-lain. Namun dalam penulisan studi kasus ini, penulis akan memfokuskan penelitian terhadap penegakan hukum di pengadilan oleh hakim.

Hakim dalam mengadili suatu perkara di persidangan harus berpedoman atau berlandaskan pada asas-asas hukum acara pidana, dalam Pasal 53 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim dalam membuat pertimbangan, dengan melakukan penalaran hukum. Sumber penalaran hakim adalah fakta yang terdapat dalam persidangan, dimana dalam bernalar selain berdasar pada peraturan perundang-undangan, hakim juga dapat menggunakan keyakinannya. Kesalahan bernalar hakim dapat terjadi apabila hakim terlalu kaku (menerapkan peraturan perundang-undangan secara sempit) atau keyakinan hakim yang

salah, membuat hakim tidak meneliti dengan menyeluruh dan komprehensif fakta dalam persidangan. (Hastuti, 2005, hlm. 16)

Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. (Rifaii, 2010, hlm. 111)

Pertimbangan hakim tidak selalu sempurna, tentu saja ada pertimbangan hakim yang mengandung unsur kesalahan. Salah satu bentuk kesalahan hakim dalam melakukan pertimbangan disebut dengan *onvoldoende gemotiveerd*, dimana *onvoldoende gemotiveerd* adalah kurang pertimbangan hukum yaitu putusan tidak saksama mempertimbangkan semua hal (fakta-fakta dalam persidangan) yang relevan dengan perkara yang bersangkutan. (Harahap, 2015, hlm. 234)

Salah satu contoh putusan yang mengandung *onvoldoende gemotiveerd* terdapat dalam Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Cbn an Miqdad, S.Kom bin Abdul Azis, dimana Miqdad telah melakukan tindak pidana pemalsuan Surat atau Dokumen, Spamming, Phising, Hacking dan Carding atau dengan kata lain Miqdad diancan dengan jenis Dakwaan Alternatif, yakni :

1. Pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal 35 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; atau
2. Pasal 48 ayat (1) Jo. Pasal 32 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; atau
3. Pasal 46 ayat (2) Jo. Pasal 30 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; atau
4. Pasal 263 KUHPidana.

Hakim menyatakan bahwa terdakwa hanya melanggar salah satu pasal saja, yakni Pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal 35 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun demikian sudah jelas berdasarkan fakta hukum dipersidangan menunjukkan bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 46 ayat (2) Jo. Pasal 30 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Crb ini mengandung suatu hal yang keliru, karena hakim tidak mempertimbangkan mengenai fakta yang ada dipersidangan, hal ini disebut dengan *onvoldoende gemotiveerd*. Patokan umum putusan yang *onvoldoende gemotiveerd* adalah pertimbangan yang singkat, pertimbangan yang kabur, pertimbangan tidak konkret, dan kesimpulan menolak/mengabulkan gugatan tanpa didasarkan alat bukti yang memnuhi batas minimum pembuktian. (Hazir, 2018, hlm. 67)

II. METODE PENELITIAN

Alat analisis yang digunakan dalam penyelesaian studi kasus ini adalah dengan cara melakukan penafsiran atau interpretasi hukum dan kontruksi hukum. Penafsiran atau interpretasi hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan terhadap teks undang-undang. Penafsiran atau interpretasi hukum yang digunakan penulis dalam studi kasus ini adalah interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematik. Lalu kontruksi hukum adalah proses pemberian makna melalui penalaran logis untuk mengembangkan lebih lanjut teks undang-undang. Kontruksi hukum yang digunakan penulis dalam studi kasus ini adalah menggunakan penghalusan hukum/pengkonkritan hukum (*rechtsverwijning*).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Cbn Terhadap terdakwa Miqdad

Pertanggungjawaban hakim kepada hukum, terletak pada isi pertimbangan hukumnya, di mana semua itu dapat diukur dari seberapa kuat alasan dan argumentasi hukum yang menjadi dasar pertimbangan putusan. Pertimbangan hukum akan diuji oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi ketika diajukan upaya hukum baik banding maupun kasasi, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung akan melihat seberapa kuat alasan dalam pertimbangan tersebut sehingga pada akhirnya hakim mengambil kesimpulan seperti yang tercantum dalam amar putusan. (Susantiek, 2013, hlm. 15)

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. (Arto, 2004, hlm. 140)

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Crb menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melanggar Pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal 35 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, atas dasar dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, yakni dimana terdakwa didakwakan dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal 35 UU No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; atau

2. Pasal 48 ayat (1) Jo. Pasal 32 ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; atau
3. Pasal 46 ayat (2) Jo. Pasal 30 ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; atau
4. Pasal 263 KUHPidana.

Dalam pertimbangannya Majelis Haim yang memeriksa dan mengadili Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Crb memilih dan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu yakni Pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal 35 UU No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Miqdad telah memenuhi unsur-unsur, yakni sebagai berikut :

1. Setiap Orang, Miqdad dalam pemeriksaan identitas dan pembacaan uraian dakwaan Penuntut Umum di persidangan, atas pemeriksaan tersebut telah membenarkan semua identitas dan telah mengerti serta memahami isi rangkaian dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada dirinya, sehingga Majelis Hakim mempunyai kesamaan pendapat dengan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat adanya error in persona pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat dan petunjuk terungkap :

- a. Bahwa sejak tahun 2017 Miqdad telah melakukan pembelian barang secara online dengan cara-cara sebagai berikut:
- 1) Awalnya Miqdad membuka *Web MOZZILA* atau *Gogle Chrome*;
 - 2) Lalu Miqdad membuka link melalui *IP Adres*;
 - 3) Kemudian masuk/*login Web Site WHM (Web Hosting Manager)*;
 - 4) Lalu buat *C panel*/menginput Domain (alamat/identitas) *Web site*;
 - 5) Miqdad membuat *SCAM PAGE* dengan cara mengawinkan domain (alamat *website*) dengan *CPanel* menggunakan *IP Cpanel* atau *Name Server* dan meng-*upload file APPLE*;
 - 6) Miqdad mengupload *SCAM PAGE* (hasil *kloning* dari *Web resmi Apple*);
 - 7) Mencari *mail List* (alamat *email* banyak para target secara *random*) dengan menggunakan *Sql DUMPER*, lalu menginput *Dorking* (kata kunci mesin pencari/*search engine*) agar *Web site* tujuan secara umum dapat di injek dengan *SQL INJECTIONS* sehingga mendapatkan data base yang berisi email list milik orang banyak (*HACKING*);
 - 8) Kemudian mengirimkan pesan massal (*Mass Sending*) ke *Email List* yang telah didapat melalui *SQL DUMPER* berisi notifikasi bahwa akun terkunci, yang mana kenyataannya tidak terkunci, dan dalam pesan tersebut disisipkan alamat *Web palsu (SCAMPAGE)/(SPAMMING)*;
 - 9) Kemudian mencoba menginput data untuk masuk kealamat *G mail* yang dituju (milik sendiri);
 - 10) Menunggu dari hasil inputan korban yang mengisi *SCAMPAGE* masuk kedalam email yang Miqdad sediakan dalam *SCAM PAGE (PHISHING/menipu)*;
 - 11) Lalu email Miqdad yang dimasukkan dalam *SCAM PAGE* mendapat hasil/*result* dari para korban yang berisi identitas korban dan identitas detail kartu keridit korban;

- 12) Dari identitas detail kartu kredit yang didapat dari notifikasi korban Terdakwa mendapatkan nomor kartu kredit yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran;
- b. Bahwa *Web* yang Miqdad *kloning* atau manipulasi adalah *Web* resmi *Apple* dan tanpa mendapatkan ijin dari pihak *Apple*;
- c. Bahwa adapun hasil dari perbuatan Miqdad adalah uang senilai Rp. 10.000.000,00 dari hasil menjual Nomor CC milik orang lain yang Terdakwa belikan untuk Laptop merk MSI Type 6260C *apache* warna hitam, Miqdad mendapatkannya sekitar bulan Maret 2017, HP Goegle PIXEL 2 XL Miqdad mendapatkannya sekitar bulan Oktober 2017, HP Iphone X Miqdad mendapatkannya awal januari 2018, dan Jam tangan merk *Seven Friday* yang Terdakwa mendapatkannya 22 Januari 2018;

Peneliti berpendapat bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Crb ini mengandung suatu hal yang keliru, karena hakim tidak mempertimbangkan mengenai fakta yang ada dipersidangan yakni hakim hanya menelaah bahwa Miqdad melakukan pengrusakan atau manipulasi data, padahal fakta di persidangan menunjukkan bahwa hal tersebut bukan pengrusakan atau manipulasi melainkan tata cara Miqdad dalam melakukan perbuatan tersebut, hal ini disebut dengan *onvoldoende gemotiveerd*. Patokan umum putusan yang *onvoldoende gemotiveerd* adalah pertimbangan yang singkat, pertimbangan yang kabur, pertimbangan tidak konkret, dan kesimpulan menolak/mengabulkan gugatan tanpa didasarkan alat bukti yang memnuhi batas minimum pembuktian. (Hazir, 2018, hlm. 67)

Pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Cbn Terhadap terdakwa Miqdad yakni dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kepada terdakwa, sehingga hakim memutus terdakwa telah terbukti bersalah melanggar Pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal 35 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik, hal ini dirasa tidak tepat karena hakim keliru dalam mempertimbangkan fakta hukum yang menunjukkan bahwa terdakwa sebenarnya telah bersalah melakukan perbuatan yang diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Jo. Pasal 30 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga putusan tersebut mengandung unsur *onvoldoende gemotiveerd*.

B. Pertimbangan Hukum Yang Harus Dilakukan Oleh Hakim Pada Perkara Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Cbn Berdasarkan Hukum Acara Pidana

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana adalah harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang Hakim harus membuat keputusan- keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat. (Kutawaringin, 2013, hlm. 16)

Hakim harus mampu merefleksikan setiap teks pasal yang terkait dengan fakta kejadian yang ditemukan di persidangan ke dalam putusan hakim yang mengandung nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai konstitusi dasar dalam UUD 1945, sehingga setiap putusan hakim memancarkan pertimbangan nilai filosofis tinggi, konkretnya ditandai oleh karakter putusan yang berKetuhanan, berperikemanusiaan, menjaga persatuan, penuh kebajikan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Putusan hakim yang baik harus mengandung 3 (tiga) pokok pertimbangan meliputi pertimbangan keadilan filosofis, pertimbangan keadilan sosiologis, dan pertimbangan keadilan yuridis. (Simangunsong, 2016, hlm. 163)

Putusan Hakim sebagai proses akhir dalam penegakan hukum merupakan kegiatan yang paling problematis, dilematis dan mempunyai tingkat kontroversi yang tinggi. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana akan sangat menentukan apakah putusan seorang

hakim dianggap adil atau menentukan apakah putusannya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak, sehingga untuk menjatuhkan putusan, seharusnya hakim berpegangan pada pedoman pemidanaan.

Dalam menjatuhkan putusan pidana, ada pedoman pemidanaan yang wajib dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim, salah satunya ditentukan dalam Pasal 52 UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menentukan bahwa pemidanaan bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
4. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dihubungkan dengan teori pemidanaan, tujuan yang dirumuskan dalam Konsep Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas nampak berlandaskan pada teori pemidanaan relatif yang mempunyai tujuan untuk mencapai manfaat untuk melindungi masyarakat dan menuju kesejahteraan masyarakat.

Selain itu hakim juga dapat memegang pedoman pemidanaan yang diatur dalam KUHPidana lama yang mana pedoman pemidanaan dalam KUHPidana tidak diatur secara eksplisit. Namun pedoman pemidanaan berdasarkan KUHPidana lama mengemban fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir adalah terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*social defence* dan *social welfare*), yang diorientasikan pada tujuan perlindungan Masyarakat untuk mencapai kesejahteraan social, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 KUHPidana mengenai macam-macam hukuman pidana.

Hakim wajib membuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan dalam mengutus perkaranya demi mencegah subjektivitas, dimana beberapa pertimbangannya adalah pertimbangan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana diatur dalam :

1. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa :
 - a. Dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya; dan
 - b. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.
1. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa :

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Dari kedua ketentuan tersebut, terlihat bahwa pada dasarnya Hakim tidak boleh membaca hukum hanya secara normatif (yang terlihat) saja, melainkan dituntut untuk dapat melihat hukum itu secara lebih dalam, lebih luas dan lebih jauh kedepan. Bahkan, seorang Hakim juga harus mampu melihat hal-hal yang melatarbelakangi suatu ketentuan tertulis, pemikiran apa yang ada disana dan bagaimana rasa keadilan dan kebenaran masyarakat akan hal itu.

Ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP yang menentukan syarat-syarat materi muatan suatu putusan pengadilan (pidanaan), hendaknya ditaati dan dilaksanakan sesuai dengan isi ketentuan didalamnya. Oleh karena itu, ketentuan yang termuat dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP tersebut dapat dikatakan bersifat memaksa (*mandatory*), perintah (*imperatif*) dan tidak bisa diperluas (*limitatif*). Karena apabila tidak memenuhi ke dua belas materi muatan dalam amar

suatu putusan pemidanaan dapat berakibat batal demi hukum. (Dyah Ayu Puspitasari, 2015, hlm. 7)

Putusan hakim harus didasarkan kepada pertimbangan hukum (*legal reasoning, ratio deducendi*) yang komprehensif. Putusan yang tidak memuat dasar pertimbangan yang cukup dapat dikategorikan *onvoldoende gemotiveerd*. Penalaran hukum adalah kekuatan berpikir problematis tersistematis, artinya kekuatan berpikir yang bersinggungan dengan pemaknaan hukum yang multi aspek, dan hasil analisis akan disusun dalam bentuk pendapat hukum. Sumber dari penalaran hakim adalah fakta yang terdapat dalam persidangan. *Onvoldoende gemotiveerd* atau kurang pertimbangan hukum yaitu putusan tidak saksama mempertimbangkan semua hal (fakta-fakta dalam persidangan) yang relevan dengan perkara yang bersangkutan. (Harahap, 2015, hlm. 46)

Dalam hal ini, peneliti menelaah putusan hakim yang dapat dikategorikan sebagai *onvoldoende gemotiveerd*, karena menurut peneliti hakim keliru dalam melakukan pertimbangan hukum yakni Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Cbn yang menyatakan bahwa Terdakwa MIQDAD,S.Kom Bin ABDUL AZIS tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan informasi elektronik dan dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal 35 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menurut peneliti, seharusnya hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 46 ayat (2) Jo. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang; dan

2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Hakim seharusnya mempertimbangkan terhadap unsur-unsur Pasal 46 ayat (2) Jo. Pasal 30 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan penalaran sebagai berikut:

1. Setiap Orang

Dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya subjek hukum yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban termasuk didalamnya orang perorangan dan badan hukum, dengan demikian pengertian setiap orang adalah sama dengan orang perorangan, disini yang ditekankan setiap orang yang tentu saja mampu mendukung hak dan kewajiban yang dalam istilah hukum cakap berbuat hukum.

Terdakwa Miqdad, S.Kom Bin Abdul Azis dalam pemeriksaan identitas dan pembacaan uraian dakwaan Penuntut Umum di persidangan, atas pemeriksaan tersebut telah membenarkan semua identitas dan telah mengerti serta memahami isi rangkaian dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada dirinya, sehingga Majelis Hakim mempunyai kesamaan pendapat dengan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat adanya error in persona pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan

tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Miqdad diberikan akses akun via box oleh Aditya Mustakim Salsabila (DPO) dan Terdakwa men-*download* blangko surat tersebut dan Terdakwa mencetaknya. Kemudian Terdakwa mengisi blangko surat tersebut, menandatangani surat notaris dan mencap / memberikan stempel, memfoto dan meng-*upload*-nya ke via box melalui akun Aditya Mustakim Salsabila (DPO). Isi atau tujuan dari surat tersebut adalah sebagai verifikasi diri kepada *dropper* (gudang penyimpanan barang hasil pembelian di luar negeri) yang bernama via *box*.

Putusan Perkara Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Cbn menyatakan bahwa Miqdad telah melakukan perbuatan yang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal 35 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa Miqdad telah melakukan manipulasi *website*, namun pada fakta persidangan menunjukkan bahwa Miqdad telah melakukan perbuatan yang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 46 ayat (2) Jo. Pasal 30 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena Miqdad hanya melakukan pemalsuan tanda tangan notaris untuk mengakses akun Aditya Mustakim Salsabila (DPO). Isi atau tujuan dari surat tersebut adalah sebagai verifikasi diri kepada *dropper* (gudang penyimpanan barang hasil pembelian di luar negeri) yang bernama via *box*.

Peneliti berpendapat bahwa seharusnya pertimbangan hukum Hakim pada perkara nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Cbn adalah hakim mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 46 ayat (2) Jo. Pasal 30 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena fakta hukum dalam persidangan menunjukkan bahwa terdakwa tidak melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan,

penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolaholah data yang otentik hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya petunjuk sebagai alat bukti yang dapat membuktikan adanya perusakan atau pelaku yang melakukan manipulasi data sebagaimana diatur dalam Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

IV. Simpulan

1. Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Cbn Terhadap terdakwa Miqdad adalah alasan dan dasar hukum berdasarkan dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kepada terdakwa, sehingga hakim memutus terdakwa dengan salah satu dakwaan dari Penuntut Umum yakni Pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Pertimbangan hukum Hakim pada perkara nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Cbn adalah tidak sesuai dengan hukum acara pidana, karena seharusnya hakim mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 46 ayat (2) Jo. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena fakta hukum dalam persidangan menunjukkan bahwa terdakwa tidak melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolaholah data yang otentik hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya petunjuk sebagai alat bukti yang dapat membuktikan adanya perusakan atau pelaku yang melakukan manipulasi

data sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Arto, M. (2004). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar.
- Dyah Ayu Puspitasari. (2015). *Kajian Yuridis Tidak Dipenuhinya Pasal 197 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Yang Mengakibatkan Putusan Batal Demi Hukum (Studi Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 69/PUU-X/2012)*. Universitas Brawijaya.
- Harahap, M. Y. (2015). Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali. In *Edisi Kedua* (Hlm. 361). Sinar Grafika.
- Hastuti, B. S. Dan S. P. (2005). *Aspek-Aspek Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. UUI Press.
- Hazir, C. A. (2018). Akibat Hukum Onvoldoende Gemotiveerd Putusan PT. Jawa Timur Nomor: 104/Pdt/2012/PT.Sby Berkenaan Dengan Pencabutan Sita Eksekusi Dalam Sengketa Hak Atas Tanah. *Jurnal Novum*, 05(02).
- Kutawaringin, D. Y. W. Dan A. P. N. (2013). *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*. Alfabeta.
- Rifaii, A. (2010). *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. PT Sinar Grafika.
- Simangunsong, H. (2016). Dasar Pertimbangan Hakim Memberi Sanksi Pidana Dalam Kasus Pencurian. *Jurnal Mantik Penusa*, 20(1), 79–86.
<http://EJurnal.Pelitanusantara.Ac.Id/Index.Php/Mantik/Article/View/29>

Susantiek, S. (2013). *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana Dalam Memeriksa, Mengadili Dan Memutuskan Perkara*. Aswaja Pressindo.